

Hak negara dan hak warga negara di era saat ini

Fitri Aulia Rahmah^{1*}, Alfi Eizatul Mila², Miroslav Rayhan Rosyadi³

Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 240107110013@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Hak; negara; warga negara;
demokrasi, kedaulatan,
nasionalisme

Keywords:

Rights; state; citizens;
democracy, sovereignty,
nationalism

ABSTRAK

Hak merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bernegara, baik bagi negara maupun warga negara. Namun, di Indonesia masih sering terjadi ketidakseimbangan antara hak negara dan hak warga negara yang memicu konflik sosial dan pelanggaran hak. Banyak warga belum menikmati kehidupan yang layak, meskipun konstitusi telah menjamin hak-hak dasar mereka. Minimnya pemahaman mengenai hak menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran, baik oleh warga negara maupun oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak, baik dari sisi negara sebagai institusi yang berdaulat maupun warga negara sebagai bagian dari sistem

demokrasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang bersumber dari konstitusi, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya negara menjalankan fungsinya secara adil dan transparan dalam menjamin serta melindungi hak warga negara, serta menegaskan hak-haknya dalam menegakkan hukum, menjaga stabilitas nasional, dan melindungi kedaulatan wilayah. Pemenuhan hak secara merata menjadi kunci terciptanya kehidupan berbangsa yang adil, sejahtera, dan demokratis.

ABSTRACT

Rights are a fundamental aspect of state life, both for the state and citizens. However, in Indonesia there is often an imbalance between the rights of the state and the rights of citizens, which triggers social conflicts and rights violations. Many citizens have not enjoyed a decent life, even though the constitution has guaranteed their basic rights. The lack of understanding of rights is a major factor in violations, both by citizens and by the state. This research aims to raise public awareness about the importance of rights fulfillment, both from the side of the state as a sovereign institution and citizens as part of a democratic system. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach, which is sourced from the constitution, laws, and other relevant regulations. The results show the importance of the state performing its functions fairly and transparently in guaranteeing and protecting the rights of citizens, as well as asserting its rights in upholding the law, maintaining national stability, and protecting territorial sovereignty. Equitable fulfillment of rights is the key to creating a just, prosperous and democratic nation.

Pendahuluan

Dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, hak adalah komponen utama yang membentuk relasi antara individu dan negara. Hak adalah sesuatu yang secara moral maupun hukum yang dapat dimiliki oleh setiap warga negara, melaksanakannya dengan dibarengi kewajiban sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi kepentingan bersama. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, pemenuhan hak-hak warga negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa diimbangi oleh pelaksanaan kewajiban yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya, yang mana negara memiliki hak untuk dipatuhi dengan benar dan didukung oleh seluruh kalangan masyarakat dalam



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menjalankan beberapa tujuannya yaitu sebagai pelindung, pengatur, dan pelayan rakyat.

Konsep hak warga negara telah secara tegas dan terang terangan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama kondisi Indonesia setelah dilakukan perubahan terhadap UUD, yang memperkuat posisi hak asasi manusia dan menekankan keseimbangan antara hak-hak Masyarakat dengan kewajiban sosial. Sebagai contoh, Pasal 28A hingga 28J mengatur tentang berbagai bentuk hak asasi manusia, dan menghormati hak orang lain. Namun, meskipun secara hukum tertulis negara telah menjamin hak-hak tersebut, kenyataannya di kalangan Masyarakat Indonesia masih menunjukkan ketimpangan dan ketidakadilan. Banyak warga negara yang belum menikmati hak-haknya secara penuh hingga saat ini, ada beberapa bidang yg belum mereka dapatkan secara menyeluruh seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, maupun keamanan yang seharusnya mereka dapatkan. Tidak jarang pula, negara dinilai lalai dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan pelayanan publik yang layak.

Sebaliknya, kesadaran warga negara terhadap tanggung jawabnya juga masih menjadi permasalahan. Banyak warga yang belum memahami pentingnya menjalankan hak yg melibatkan kewajiban, seperti mematuhi hukum yang jelas tertera, membayar pajak sesuai dengan jumlah yg sudah ditentukan, menjaga ketertiban umum dan tidak egois, dan turut serta dalam pembangunan nasional di setiap terlaksanakannya hal tersebut. Ketimpangan ini kerap menjadi sumber munculnya berbagai konflik sosial dan krisis kepercayaan terhadap institusi negara. Ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban pada akhirnya dapat mengancam harmoni sosial dan merusak poin kehidupan demokratis yang sehat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kebutuhan yang mendesak untuk membangun adanya kesadaran bahwa hak adalah suatu hal penting yang tidak boleh diabaikan begitu saja dimanapun dan berlaku untuk siapapun. Negara harus hadir secara aktif dalam menjamin dan melindungi hak-hak warga secara nyata dan berkeadilan, melalui kebijakan yang merata dan berpihak pada kepentingan rakyat. Di sisi lain, warga negara harus memiliki pemahaman yang memadai tentang kewajiban mereka sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. tujuannya, agar keseimbangan antara hak warga negara dan hak negara bisa untuk ditaati oleh negara dan warga negara adalah kunci utama bagi terciptanya struktur masyarakat yang stabil, demokratis, dan kemanusiaan yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mempelajari lebih dalam mengenai persoalan hak dalam lingkup kehidupan bernegara di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana pelanggaran hak dan terabaikannya hal itu dan terjadinya banyak masalah, baik dari sisi warga negara maupun negara. Dengan begitu kajian ini juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi strategis guna mewujudkan hubungan yang sehat antara warga negara dan negara berdasarkan prinsip keadilan, kedaulatan hukum, dan tanggung jawab kolektif.

Pembahasan

Negara

Negara dapat didefinisikan sebagai suatu entitas politik yang memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tertentu beserta seluruh penduduk yang berada di dalamnya. Dalam kapasitasnya sebagai pemegang otoritas tertinggi, negara memikul tanggung jawab untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan nasional dan kesejahteraan seluruh warga negaranya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi vital seperti keamanan, pelayanan publik, serta penegakan hukum. Di samping itu, negara juga memiliki peran strategis dalam menjalin hubungan internasional melalui mekanisme diplomasi dan implementasi kebijakan luar negeri sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional di tingkat global. (Fathur et al., 2023) Negara dapat juga diartikan sebagai wilayah yang mengatur rakyatnya di bawah kekuasaan monopoli yang sah dari pejabat dan mengharuskan warganya untuk mematuhi dan menaati hukum dan peraturan.

Warga Negara

Istilah warga negara merupakan adaptasi dari kata citizen dalam bahasa Inggris. Secara historis, kata citizen berasal dari akar bahasa Latin pada masa Romawi, yaitu civis atau civitas, yang merujuk pada individu yang menjadi bagian dari suatu city-state atau negara kota. Dalam perkembangan bahasa Prancis, istilah ini berubah menjadi citoyen, yang mengandung arti sebagai penduduk kota dengan hak-hak tertentu yang bersifat terbatas. (Winarno, 2019) Secara konseptual, citizen atau warga negara mencerminkan individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara dan menikmati hak-hak serta memikul kewajiban yang diatur oleh sistem hukum dan konstitusi negara tersebut. (Fathur et al., 2023) Dalam pandangan para ahli seperti A.S. Hikam dan Koerniatmo S., warga negara tidak hanya berperan sebagai bagian dari penduduk, tetapi juga sebagai unsur penting yang berkontribusi dalam pembentukan dan keberlangsungan suatu negara melalui partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

Hak Negara dan Hak Warga Negara

Hak Negara

Dalam UUD NRI 1945, hak – hak negara warga negara diatur jelas dan rinci, terutama dalam pasal 27 sampai 30, serta kewajiban warga negara dalam pasal 27A-27J, namun, jika yang dimaksud adalah hak negara (UUD 1945) tidak secara spesifik dan eksplisit menyebutkan “hak negara” dalam pasal-pasal tertentu sebagaimana pengaturan hak warga negara. Hak negara umumnya dimaknai sebagai kewenangan atau otoritas yang dimiliki negara dalam menjalankan pemerintahan, mengatur wilayah, membuat dan menegakkan hukum, serta menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Hak-hak ini lebih banyak tercermin dalam bentuk kewenangan, tugas, dan fungsi Lembaga-lembaga negara, bukan dalam bentuk pasal-pasal khusus yang berjudul “hak negara”.

- 1) Hak Negara memungut pajak, tercantum dalam Pasal 23A yaitu, *“Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”*

- 2) Hak mengatur kewarganegaraan dan penduduk, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu : *"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."*
- 3) Hak untuk memperoleh partisipasi warga dalam pertahanan, tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi : *"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."* Ini berarti negara berhak atas partisipasi warga dalam sistem pertahanan nasional.
- 4) Hak untuk mempertahankan dan membela kedaulatan, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 . Yang menyatakan bahwa *"tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."* Hal ini berarti negara memiliki hak menyelenggarakan sistem pertahanan dan keamanan nasional.
- 5) Hak negara menguasai cabang produksi penting serta sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Ayat (2) berbunyi : *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."* Ayat (3) berbunyi : *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*
- 6) Hak mengelola jaminan sosial dan kesejahteraan rakyat, tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu *"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."*

Hak Warga Negara

Warga negara memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh negara sebagai bentuk perlindungan atas martabat dan kebebasan individu. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak sipil, politik, hingga sosial-ekonomi, yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan demokratis. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hak warga negara Indonesia diatur dalam pasal 27 hingga 34 antara lain:

- 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."* Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan.
- 2) Hak membela negara, tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi *"setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"*.
- 3) Hak berpendapat, tercantum dalam Pasal 28 UUD NRI 1945, yaitu *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*
- 4) Hak kemerdekaan memeluk agama, tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Ayat (1) berbunyi bahwa: *"Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa"* Ini berarti bahwa bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat (2) berbunyi bahwa: *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*

- 5) Hak ikut serta dalam pertahanan negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 Yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 6) Hak untuk mendapatkan pengajaran, tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 Ayat (1) menerangkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UUD NRI 1945.
- 7) Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, tercantum dalam Pasal 32 UUD NRI 1945. Ayat (1) menyatakan bahwa *negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tercantum dalam Pasal 33 ayat (1),(2),(3),(4), dan (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
 - (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.
 - (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
 - (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
 - (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Hubungan Hak Negara dan Hak Warga Negara

Hubungan antara negara dan warga negara adalah saling mempengaruhi dan tidak bersifat satu arah, melainkan merupakan relasi timbal balik yang saling mengikat dalam kerangka hukum. Hubungan antara warga negara dan negara pada hakikatnya tercermin melalui bentuk peran yang dijalankan oleh individu sebagai bagian dari komunitas kenegaraan. Peran tersebut merepresentasikan tanggung jawab dan fungsi yang dijalankan seseorang berdasarkan statusnya sebagai warga negara. Dalam konteks kewarganegaraan, istilah "peran" kerap dipadankan dengan partisipasi aktif warga negara, yang merupakan salah satu ciri esensial dari keterlibatan dalam kehidupan bernegara. Hubungan antara negara dan warga negara tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang kewajiban, tetapi juga melalui perspektif hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Dalam sistem ketatanegaraan, negara tidak hanya bertindak sebagai penguasa yang memiliki otoritas, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar individu. Sebaliknya, warga negara tidak sekadar objek dari aturan hukum, melainkan juga subjek yang memiliki hak-hak yang dijamin secara konstitusional. Dalam konteks hak, negara memiliki sejumlah kewenangan yang memungkinkan berjalannya pemerintahan secara sah dan teratur. Hak tersebut antara lain mencakup hak memungut pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A UUD NRI 1945, hak untuk mempertahankan kedaulatan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), serta hak mengelola kekayaan alam

dan cabang-cabang produksi penting untuk kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33. Hak-hak ini merupakan legitimasi konstitusional yang menjadi dasar bagi negara dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti legislasi, administrasi, dan pengelolaan sumber daya.

Di sisi lain, warga negara Indonesia juga memiliki hak yang diakui dan dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut antara lain meliputi hak atas pendidikan (Pasal 31), hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)), hak untuk menyampaikan pendapat (Pasal 28E), hak atas rasa aman dan perlindungan hukum (Pasal 28G), serta berbagai hak lainnya yang secara eksplisit maupun implisit diakui dalam UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan turunan lainnya. Hak-hak ini menegaskan bahwa setiap individu adalah bagian yang tak terpisahkan dari negara, dan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Hubungan antara hak negara dan hak warga negara bersifat timbal balik dan saling menguatkan. Negara tidak dapat menjalankan hak-haknya secara efektif tanpa adanya pengakuan, kepercayaan, dan partisipasi dari warga negara. Misalnya, hak negara untuk memungut pajak hanya akan berjalan apabila warga negara menyadari kewajibannya dan merasa bahwa hak-hak mereka dihargai dan dilindungi. Sebaliknya, warga negara juga hanya dapat menikmati hak-haknya apabila negara menjalankan fungsinya secara adil, bertanggung jawab, dan berlandaskan hukum.

Hubungan ini juga bersifat saling mengikat dalam arti hukum. Negara tidak memiliki wewenang mutlak yang dapat dijalankan secara sewenang-wenang, karena seluruh hak negara dibatasi oleh hukum dan diarahkan untuk kepentingan rakyat. Demikian pula, warga negara tidak dapat menuntut hak tanpa memenuhi tanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak negara dan hak warga negara harus dijaga melalui mekanisme hukum yang adil, pengawasan publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Konsep ini sejalan dengan semangat negara hukum dan demokrasi konstitusional, di mana negara tidak boleh bertindak di luar batas konstitusional, dan warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Dalam prakteknya, harmonisasi antara hak negara dan hak warga negara menjadi fondasi penting untuk menciptakan kehidupan bernegara yang damai, adil, dan berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara negara dan warga negara bersifat saling melengkapi dalam membentuk sistem pemerintahan yang stabil dan efektif. Negara memegang tanggung jawab dalam melindungi serta mengatur kehidupan masyarakat, sementara warga negara memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya. Sinergi yang harmonis antara kedua entitas ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial, kemajuan bersama, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh elemen masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi literatur mengenai hak negara dan hak warga negara menurut UUD NRI 1945, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara negara dan warga

negara bersifat timbal balik dan saling menguatkan. Negara memiliki hak-hak konstitusional yang menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan, seperti memungut pajak, mengatur kewarganegaraan, mempertahankan kedaulatan, mengelola sumber daya alam, serta menjamin kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, warga negara juga memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara.

Hubungan ini tidak bersifat satu arah, melainkan saling mengikat dalam kerangka hukum, di mana negara bertanggung jawab melindungi dan memenuhi hak warga negara, sementara warga negara berkewajiban berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang berlaku. Keseimbangan antara hak negara dan hak warga negara sangat penting untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Harmonisasi kedua hak tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

Saran

1. **Pengawasan Hukum yang adil dan transparan:** Pemerintah perlu terus memperkuat mekanisme penegakan hukum dan pengawasan publik agar pelaksanaan hak-hak negara tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak melanggar prinsip keadilan.
2. **Partisipasi Aktif:** masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui pemenuhan kewajiban maupun dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
3. **Dialog sosial:** Harmonisasi antara hak negara dan hak warga negara harus dijaga melalui dialog, edukasi, dan penguatan nilai-nilai demokrasi agar tercipta hubungan sehat dan produktif antara kedua belah pihak.
4. **Pendidikan Kewarganegaraan:** Diperlukan peningkatan pembelajaran mengenai pendidikan kewarganegaraan di semua jenjang Pendidikan. Agar peserta didik tidak hanya memahami konsep normative, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial.
5. **Penelitian Lanjutan:** Disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris, seperti survei atau studi lapangan, guna mengetahui implementasi hak negara dan hak warga negara secara nyata di masyarakat serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, perbandingan hukum dengan negara lain dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mengidentifikasi praktik terbaik. Penelitian juga dapat difokuskan pada pendalaman aspek tertentu, seperti hak atas pendidikan atau perlindungan hukum, untuk analisis yang lebih spesifik. Tak kalah penting, analisis terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara hak negara dan hak warga negara perlu dilakukan untuk menilai dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837–845.
- Fathur, A., Al Farizqi, I. F., & Kholik, R. A. (2023). NEGARA DAN WARGA NEGARA. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 325–330.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170–188.
- Hidayat, F. F., Muhamad, Z., Utami, A. H., Al Ansori, M. I., Nasrofi, M. F. A., & Putri, Z. A. (2023). Negara dan Warga Negara. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 553–560.
- Kuswan Hadji, Sulistiowati Sulistiowati, Aulia Sintia Arianti, Alya Khoirunisa, Nur Aisyah Kusmawati, & Melati Harmia Putri. (2024). Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 112–117. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.271>
- MADUNG, O. G. N. (2014). *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Penerbit Ledalero.
- Prasetyo, D., Manik, T. S., & Riyanti, D. (2021). Konseptualisasi hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1(1).
- Ruhyanti, N., Alpaesa, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2023). Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).
- Sujatmoko, E. (2010). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181–212.
- Winarno. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi* (Tarmizi (ed.); 4th ed.). PT BUMI AKSARA.
- Yasin, N. (2021). Implementasi kebijakan pemenuhan hak beragama penyandang disabilitas oleh negara perspektif maqashid syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 13(2), 170-183. <https://repository.uin-malang.ac.id/9999/>